



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 2516 - 62111 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 / 14.4 / 433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : KB AL-MASTUR                     |
| 2. Alamat Lembaga           | : Desa Bumianyar Kec. Tanjung Bumi |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 1 Mei 2011                       |
| 4. Nama Yayasan             | : PKBM AR-ROHMAN Tanjung Bumi      |
| 5. Alamat Yayasan           | : Desa Tanjung Bumi                |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 16 Februari 2016 Nomor 18        |
| 7. No. Kemenkumham          | : AHU-0019699.AH.01.07 Tahun 2016  |
| 8. Kecamatan                | : Tanjung Bumi                     |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

**" 30 April 2020 s.d 30 April 2023 "**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 30 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN

  
**Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd**

NIP. 19670601 198603 1 002